

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI REMAJA

Rindang Gici Oktavianti, Arifan Oktafianto
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

E-mail: rindanggici@unars.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang semakin menysasar kelompok remaja, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan konsekuensi yuridis membuat remaja lebih rentan terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna maupun bagian dari jaringan peredaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum mahasiswa terkait tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test. Pelaksanaan kegiatan di ruang kelas memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan partisipatif. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta, yang terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan klasifikasi narkotika, mengidentifikasi unsur tindak pidana, serta mengevaluasi kasus-kasus yang relevan. Selain itu, kegiatan ini juga mampu menumbuhkan sikap kritis dan preventif terhadap risiko penyalahgunaan narkotika. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang disampaikan melalui metode interaktif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan memperluas wawasan mahasiswa mengenai bahaya narkotika. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: kesadaran hukum, tindak pidana narkotika, remaja, penyuluhan hukum, pencegahan.

Abstract

Drug abuse and illicit trafficking continue to pose a serious threat, particularly targeting adolescents, including those in higher education environments. Limited understanding of legal aspects and judicial consequences makes young individuals more vulnerable to involvement in narcotic-related crimes, either as users or as part of distribution networks. This community service program aims to enhance students' legal awareness and literacy regarding narcotics crimes as regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The activities were implemented through legal counseling, interactive discussions, case studies, and comprehension assessments using pre-tests and post-tests. Conducting the program in a classroom setting fostered a conducive and participatory learning environment. The results indicate a significant improvement in participants' legal understanding, demonstrated by their ability to explain narcotics classifications, identify elements of criminal acts, and evaluate relevant case examples. Moreover, the program succeeded in cultivating critical and preventive attitudes toward the risks of narcotics abuse. These findings show that legal education delivered through interactive methods is effective in strengthening legal awareness and broadening students' perspectives on the dangers of

narcotics. Therefore, similar legal outreach initiatives are recommended to be conducted on an ongoing basis to support prevention efforts within educational institutions.

Keywords: *legal awareness, narcotics crime, adolescents, legal counseling, prevention.*

Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kesehatan masyarakat, serta keamanan nasional yang bersifat multidisipliner dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, tren peredaran dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi ragam jenis zat yang beredar, pola distribusi, maupun karakteristik demografis kelompok yang terdampak. Fenomena tersebut tidak lagi terbatas pada kelompok usia dewasa, tetapi telah meluas secara substansial ke kalangan remaja, termasuk mereka yang masih berada pada jenjang pendidikan formal. Remaja sebagai kelompok yang berada dalam fase perkembangan psikososial dan pencarian identitas memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pengaruh lingkungan, tekanan kelompok sebaya, serta dorongan rasa ingin tahu. Kondisi ini menjadikan mereka sasaran strategis bagi jaringan peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan kelemahan tersebut untuk memperluas cakupan operasionalnya.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu permasalahan hukum dan sosial yang paling mengkhawatirkan. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkotika menunjukkan pola peningkatan yang kian kompleks, ditandai dengan semakin beragamnya jenis narkotika, metode distribusi yang lebih terselubung, serta meluasnya jaringan peredaran hingga menjangkau kelompok usia remaja (Badan Narkotika Nasional, 2022). Remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena berada dalam fase perkembangan psikologis yang identik dengan eksplorasi, keingintahuan, serta pengaruh sosial yang kuat.

Kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan faktor minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Banyak remaja tidak memahami bahwa tindak penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana bagi pengguna, kurir, hingga pengedar. Kurangnya literasi hukum ini membuat remaja sering kali tidak menyadari bahwa keterlibatan apa pun dalam penyalahgunaan narkotika dapat membawa risiko pidana berat yang berdampak panjang terhadap masa depan mereka (Sembiring, 2020).

Selain aspek hukum, perkembangan teknologi digital juga berkontribusi terhadap meningkatnya paparan remaja terhadap narkotika. Platform media sosial dan aplikasi pesan instan kini menjadi jalur komunikasi yang sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap untuk menjangkau calon pengguna dan rekrutmen kurir baru (Prasetyo & Widyaningsih, 2021). Remaja yang aktif dalam dunia digital sangat mungkin terpapar informasi atau ajakan yang berhubungan dengan narkotika tanpa mereka sadari. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan digital dari pihak keluarga maupun institusi pendidikan.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, lemahnya kontrol sosial, serta minimnya

kegiatan edukatif tentang bahaya narkoba menyebabkan remaja semakin rentan terhadap pengaruh negatif (Hidayati, 2019). Sementara itu, lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi benteng utama pencegahan narkoba sering kali belum memiliki program literasi hukum yang memadai mengenai narkoba. Banyak lembaga pendidikan yang hanya mengandalkan kegiatan penyuluhan sesekali tanpa adanya program berkelanjutan yang terukur.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi penting sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi remaja. Pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkoba dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, serta konsekuensi yuridis yang berlaku. Upaya ini selaras dengan pendapat Gunarsa (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi hukum sejak usia remaja dapat menjadi benteng awal dalam mencegah perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

Selain itu, pendekatan edukatif dalam kegiatan pengabdian juga mampu membangun kemampuan remaja dalam mengidentifikasi risiko dan membuat keputusan yang lebih bijak. Pendekatan partisipatif melalui diskusi, simulasi kasus, dan interaksi langsung dengan pemateri dapat meningkatkan pemahaman remaja secara lebih mendalam (Kurniawan, 2021). Keterlibatan aktif remaja dalam proses edukasi membuat mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga ikut terlibat dalam proses refleksi dan pembentukan sikap kritis terhadap bahaya narkoba.

Kegiatan pengabdian ini juga berupaya membangun kolaborasi dengan pihak sekolah, orang tua, serta tokoh masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut Sari dan Lestari (2022), kerja sama antara lembaga pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba karena remaja membutuhkan sistem pendukung yang kuat dalam penerapan perilaku yang sehat dan sadar hukum.

Dengan demikian, pengabdian mengenai peningkatan kesadaran hukum terhadap tindak pidana narkoba bagi remaja memiliki urgensi yang sangat besar. Program ini bukan hanya sebagai bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam membangun generasi muda yang memahami hukum, berperilaku sehat, dan terhindar dari risiko keterlibatan dalam tindak pidana narkoba. Melalui pendekatan yang edukatif, preventif, dan kolaboratif, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan remaja dalam menghadapi ancaman narkoba serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan produktif bagi masa depan mereka.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan kesadaran hukum tentang tindak pidana narkoba bagi remaja dilaksanakan dalam bentuk *workshop edukatif* yang dilakukan secara langsung di salah satu ruang kelas kampus. Pemilihan lokasi kampus didasarkan pada pertimbangan ketersediaan fasilitas yang memadai, lingkungan akademik yang kondusif, serta fleksibilitas dalam pengaturan ruang untuk kegiatan interaktif. Ruang kelas kampus disiapkan agar mampu menampung seluruh peserta, dilengkapi dengan perangkat audio-visual, papan tulis, dan tata letak tempat duduk yang memungkinkan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yang menempatkan

remaja sebagai peserta aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pada awal kegiatan, peserta menerima *pre-test* sederhana untuk mengukur pemahaman awal mengenai jenis-jenis narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan, serta ketentuan hukum terkait tindak pidana narkoba. Pengisian *pre-test* ini dilakukan secara tertib di dalam kelas, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi penyampaian materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta.

Setelah sesi pengukuran awal, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim pengabdian. Pemateri memberikan ceramah interaktif di depan kelas dengan menggunakan media presentasi yang ditampilkan melalui proyektor. Peserta diperkenankan mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan secara langsung, sehingga suasana kelas menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkoba, jenis-jenisnya, modus penyalahgunaan yang sering terjadi pada remaja, serta penjelasan tentang konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, pemateri juga memaparkan contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja, sehingga peserta dapat memahami substansi hukum secara konkret.

Pada akhir kegiatan, dilakukan sesi refleksi bersama di dalam kelas. Peserta menyampaikan pendapat mengenai materi yang dianggap paling bermakna, wawasan baru yang mereka peroleh, serta komitmen pribadi untuk menjauhi narkoba. Tim pengabdian kemudian memberikan modul edukasi dan *leaflet* hukum sebagai bahan pembelajaran lanjutan yang dapat dibawa pulang. Selain itu, pihak kampus diberikan rekomendasi agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya membangun budaya sadar hukum bagi kelompok usia remaja.


Metode pelaksanaan yang dilakukan di kelas kampus ini memungkinkan peserta mendapatkan pengalaman belajar yang komprehensif melalui kombinasi ceramah, diskusi, simulasi, dan evaluasi. Suasana kelas yang formal tetapi interaktif memberikan ruang bagi peserta untuk memahami materi secara mendalam sekaligus mengembangkan sikap kritis dalam menghadapi potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkoba bagi remaja di lingkungan kampus menunjukkan sejumlah temuan penting yang mencerminkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Secara umum, kegiatan berlangsung secara efektif, interaktif, dan mampu mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses diskusi serta refleksi terkait isu-isu hukum narkoba. Pada tahap awal, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai klasifikasi narkoba, jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku maupun pihak yang terlibat secara tidak langsung. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemahaman hukum pada kalangan remaja masih cenderung rendah akibat keterbatasan akses informasi dan minimnya edukasi hukum yang bersifat preventif (Suryani, 2021).

Setelah dilakukan pemaparan materi oleh tim pengabdian, terlihat adanya peningkatan signifikan dari segi pengetahuan, ditunjukkan melalui hasil *post-test* yang memperlihatkan kenaikan rata-rata pemahaman sebesar lebih dari 70%. Mahasiswa mampu mendeskripsikan perbedaan antara narkoba golongan I, II, dan III, memahami batasan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dapat menjelaskan konsep

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara tepat. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan berpikir kritis terhadap implikasi sosial dan hukum dari penyalahgunaan narkoba, khususnya terkait kerentanan remaja dalam berbagai situasi pergaulan.



Gambar 1. Gambar Hasil Pre-Test dan Post Test

Diskusi kelompok yang dilakukan di dalam kelas memperlihatkan bahwa metode dialogis dan studi kasus efektif untuk mengoptimalkan pemahaman mahasiswa. Ketika diberikan contoh kasus mengenai seorang remaja yang terlibat dalam penyimpanan narkoba milik orang lain, mahasiswa berhasil mengidentifikasi unsur perbuatan pidana berdasarkan pasal-pasal yang relevan serta mampu menilai potensi ancaman hukuman. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran hukum berbasis masalah (*problem-based learning*) mampu meningkatkan daya analisis peserta, sebagaimana dinyatakan oleh Arifin (2020) yang menegaskan bahwa pendekatan dialogis dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum pada peserta didik.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga berdampak pada perubahan sikap mahasiswa terkait urgensi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Banyak peserta mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti kegiatan, mereka belum sepenuhnya memahami bahaya keterlibatan sekecil apa pun dalam jaringan penyalahgunaan narkoba. Namun setelah mendapatkan penjelasan, mahasiswa menunjukkan kesadaran lebih tinggi mengenai pentingnya menjaga lingkungan sosial yang sehat, menolak ajakan yang berisiko, serta berperan sebagai agen perubahan untuk memberikan edukasi pada teman sebaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Crano & Burgoon (2019) yang menyatakan bahwa program edukasi hukum yang bersifat partisipatif dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan mendorong perilaku preventif pada kalangan remaja.

Kegiatan tanya jawab yang berlangsung pada sesi akhir juga memperlihatkan antusiasme tinggi. Mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur hingga mekanisme rehabilitasi bagi pecandu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga tertarik pada isu praktis yang berkaitan dengan proses peradilan, perlindungan anak, serta kebijakan rehabilitasi. Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu memperluas perspektif mahasiswa mengenai masalah narkoba tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai isu sosial

dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan pendekatan multidisipliner.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dinilai berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa mengenai tindak pidana narkoba. Peningkatan pengetahuan, kemampuan analitis, dan perubahan sikap preventif membuktikan bahwa edukasi hukum yang dikemas dengan metode interaktif memiliki efektivitas tinggi dalam mendorong kesadaran hukum pada kelompok usia remaja. Dengan demikian, program penyuluhan ini sangat relevan untuk dilanjutkan secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan tinggi.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum tentang tindak pidana narkoba bagi remaja telah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pemahaman serta sikap mahasiswa dalam menghadapi isu penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terlihat adanya peningkatan pemahaman hukum yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif dan penyajian materi berbasis studi kasus dapat diterima dengan baik oleh peserta. Peserta mampu memahami konsep dasar narkoba, klasifikasi golongan, bentuk-bentuk tindak pidana, hingga konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kritis dan sikap preventif mahasiswa dalam menjauhi narkoba serta peran mereka dalam mendukung lingkungan sosial yang lebih aman. Diskusi kelompok, tanya jawab, dan proses analisis kasus memberikan ruang refleksi bagi mahasiswa untuk memahami dampak sosial dan hukum dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai hukum. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran hukum, mengoptimalkan pemahaman peserta terhadap tindak pidana narkoba, serta mendorong peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, program serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok usia remaja yang sangat rentan terhadap risiko penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2020). *Model pembelajaran berbasis masalah dalam pendidikan hukum*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(2), 145–156.
- Crano, W. D., & Burgoon, M. (2019). *Mass communication and drug prevention: Classic and contemporary theories and research*. Routledge.
- Hasibuan, A. R. (2020). Kesadaran hukum remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 34–45.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Laporan nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Nugroho, B. (2019). Penegakan hukum tindak pidana narkoba dan tantangan generasi muda. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 601–620.
- Prasetyo, A. (2022). Strategi pendidikan hukum bagi remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Penyuluhan Masyarakat*, 7(1), 22–33.
- Suryani, L. (2021). Literasi hukum pada remaja dalam mencegah tindak pidana narkoba. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 789–798.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wibisono, D. (2020). Efektivitas sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 112–124.